



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp.: Rektor :(021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4896977  
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180

Mencerdaskan dan  
Memantabkan Bangsa

Nomor : **T/4707 /UN33.2 /ku.00.01 /2022** Jakarta, 30 Desember 2022

Lampiran :

Hal : Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran  
Tahun Anggaran 2023

**Yth. Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan UNJ (terlampir)**

Sehubungan dengan telah dimulainya pelaksanaan anggaran Tahun 2023 dan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Uang Persediaan Tahun Anggaran 2023 dapat diajukan dengan syarat :
  - a. Telah menyelesaikan pertanggungjawaban atas UP/TUP TA. 2022 baik terbitnya SPM GUN BLU dan atau Setoran Pengembalian Dana UP/TUP 2022 ke Kas BLU UNJ;
  - b. Telah menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu (LP) BPP Bulan Desember 2022.
2. Jumlah UP diberikan paling banyak sesuai dengan Pagu yang dikelola dari akun 52 (Belanja Barang) dan 53 (Belanja Modal), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp. 2.400.000.000;
  - b. **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 2.400.000.000 sampai dengan Rp. 6.000.000.000;
  - c. **Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 6.000.000.000.
3. Pengajuan UP sesuai ketentuan diatas melalui PPK yang telah ditetapkan dalam SK Perbendaharaan Tahun Anggaran 2023, dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK Tahun Anggaran yang lalu masih tetap berlaku sesuai PP No. 45 Tahun 2013 Pasal 11 (2).
4. Menjadwalkan dengan cermat Rencana Penarikan Dana (RPD) dari kegiatan pengadaan barang/jasa dengan tetap memperhatikan capaian output paling lambat tanggal 25 setiap bulan.
5. Menyampaikan LPJ BPP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya melalui SAKU UNJ.
6. Memonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
7. Dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan  
Universitas Negeri Jakarta  
BOST JAKARTA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NIP. 196508171991021001  
Prof. Dr. Drs. Agus Dudung R, M.Pd. 

Lampiran Surat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Jakarta  
Nomor :  
Tanggal : 30 Desember 2022  
Hal : Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran  
Tahun Anggaran 2023

1. Pejabat Pemnbuat Komitmen FIP;
2. Pejabat Pemnbuat Komitmen FBS;
3. Pejabat Pemnbuat Komitmen FMIPA;
4. Pejabat Pemnbuat Komitmen FIS;
5. Pejabat Pemnbuat Komitmen FT;
6. Pejabat Pemnbuat Komitmen FIO;
7. Pejabat Pemnbuat Komitmen PASCASARJANA;
8. Pejabat Pemnbuat Komitmen FE;
9. Pejabat Pemnbuat Komitmen FPPSi;
10. Pejabat Pemnbuat Komitmen LP2M;
11. Pejabat Pemnbuat Komitmen LP3M;
12. Pejabat Pemnbuat Komitmen BAKHUM dan UPT;
13. Pejabat Pemnbuat Komitmen BUK dan Rektorat;
14. Pejabat Pemnbuat Komitmen BK, DEWAS dan SPI;
15. Pejabat Pemnbuat Komitmen SFD;
16. Pejabat Pemnbuat Komitmen P2T dan
17. Pejabat Pemnbuat Komitmen Labschool.